

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi Pengarusutamaan Gender untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di bidang ekonomi, sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Jombang telah diterapkan atas dasar Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Jombang, dapat dikatakan pemerintah Jombang telah membuat instrumen hukum untuk memastikan bahwa jaminan-jaminan pemenuhan hak perempuan dan meningkatkan kependudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan.
2. Karakteristik agen pelaksana pengarusutamaan gender sudah sesuai, hal ini dapat dilihat pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dengan melihat kebutuhan dari masyarakat sendiri. Tim

pengelola dan pelaksana juga berperan aktif serta antusias dan penuh tanggung jawab mengarahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan.

3. Kegiatan pengarusutamaan gender dalam Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) di Desa Binaan dilaksanakan dengan baik, bahkan dua desa diantaranya berkembang cukup pesat. Tolok ukur serta teknis pengolahan P3EL telah dibuat sesuai dan jelas dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat sebagai salahsatu pelaku program P3EL, sesuai pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender.
4. Sumber daya baik manusia dan finansial merupakan indikator keberhasilan implementasi kebijakan dimana sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
5. Dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender untuk meningkatkan peran perempuan dapat ditentukan dengan beberapa indikator yaitu peran produktif, peran reproduktif, dan peran sosial. Sebagaimana implementasi kebijakan terdapat faktor pendukung , dimana antusiasme masyarakat dalam kelompok anggota P3EL dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan yang beberapa diantaranya terkait pada segi pendidikan, dibuktikan dengan tidak memahami konsep dari gender. Dan dari segi anggaran, adanya kendala modal yang dibutuhkan tidak sesuai harapan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan uraian-uraian diatas maka ada beberapa hal yang menjadi saran dalam penelitian ini yakni

1. Regulasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Jombang sudah baik, tetapi untuk data terpilah gender masih belum ada, sehingga diperlukan rekapitulasi data gender yang terbaru, agar dapat mengukur keberhasilan implementasi strategi kebijakan.
2. Dalam aktifitas implementasi, agar implementasi strategi lebih efektif sebaiknya sosialisasi program atau kegiatan terhadap masyarakat khususnya perempuan lebih ditingkatkan, dengan melalui pendekatan personal, memanfaatkan peran tokoh masyarakat serta didampingi oleh fasilitator agar tidak terjadi kesalahan persepsi masyarakat terhadap konsep gender dan implementasi pengarusutamaan gender. Sosialisasi yang dilakukan secara personal berupa advokasi terhadap perempuan dapat meningkatkan kepercayaan diri kaum perempuan untuk lebih aktif dalam berpartisipasi pada publik, program-program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender.
3. Sumber daya (anggaran), sebaiknya pemerintah menyediakan atau mengalokasikan dana yang lebih atau menambah dana yang sudah ada, agar menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
4. Untuk lebih memaksimalkan kinerja fasilitator pada desa binaan sebaiknya pemerintah memberikan pelatihan khusus (diklat) secara rutin mengenai tugas pokok serta pemahaman pengarusutamaan gender.